

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang cukup serius dan masih menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Mencatat dalam 12 tahun terakhir terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap jumlah kasus kekerasan seksual yaitu sebesar 792%. Pada tahun 2019 Komnas Perempuan mencatat sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 6% dari tahun sebelumnya, di mana ditahun sebelumnya terjadi 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan baik pada ranah personal, negara, maupun pada ranah publik (Komnas Perempuan, 2020).

Berdasarkan Catatan Akhir Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2020, kasus dalam ranah personal masih menjadi kasus yang paling tinggi dengan persentasi sebesar 75% (11.105 kasus) dan kasus kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah personal yang paling sering dilaporkan, baru diikuti oleh kasus kekerasan seksual. Dalam kasus kekerasan ranah personal, bentuk kekerasan yang umum terjadi adalah kekerasan fisik dengan persentase sebesar 43% (4.784 kasus), seksual 25% (2.807 kasus), psikis 19% (2.056 kasus), dan ekonomi 13% (1459 kasus). Sedangkan dalam ranah publik sebanyak 3.602 kasus terjadi dan sebanyak 58% kekerasan dalam ranah publik terjadi dalam bentuk kekerasan seksual berupa pencabulan (531 kasus), pemerkosaan (715 kasus), pelecehan seksual (520 kasus), dan persetubuhan (176 kasus) (Komnas Perempuan, 2019).

Kasus kekerasan seksual berupa pemerkosaan masih menjadi masalah yang saat ini dihadapi oleh sebagian besar orang, terlebih perempuan. Setidaknya dalam satu

momen kehidupan, seseorang mengaku pernah mengalami tindak kejahatan percobaan pemerkosaan atau bahkan pemerkosaan yang dilakukan oleh orang terdekat maupun oleh orang yang tidak dikenal (Breiding, et al., 2014). Berdasarkan hasil survei daring yang dilakukan oleh Komnas Perempuan menunjukkan, dari 25.213 responden di Indonesia, setidaknya sebanyak 1.636 orang menyatakan bahwa mereka pernah mengalami tindak kejahatan pemerkosaan dan lebih banyak menimpa perempuan dibandingkan laki-laki (Brilio, 2020).

Meskipun sudah terbukti menjadi kasus kejahatan yang banyak dialami oleh sebagian besar orang, pemerkosaan masih menjadi kasus kekerasan yang jarang dilaporkan oleh korban (Allen, 2007). Hasil survei yang dilakukan terhadap 24 negara berkembang, dari 284.281 kasus, hanya 7% dari korban melaporkan tindak kejahatan seksual kepada pihak berwajib. Di Indonesia sendiri, sebanyak 93% korban pemerkosaan di Indonesia mengaku tidak pernah melaporkan tindak kejahatan pemerkosaan yang mereka alami kepada pihak berwajib (Brilio, 2020). Komnas perempuan (2020) menyatakan bahwa diagram jumlah kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah fenomena gunung es di mana banyak kasus yang tidak dilaporkan karena berbagai alasan. Komisioner Komnas Perempuan mengatakan bukan perkara mudah untuk membongkar fenomena ini karena masyarakat belum mengenali dengan baik kekerasan terhadap perempuan. Pemahaman yang kurang mengenai tindak kekerasan seksual, serta adanya anggapan negatif yang diberikan oleh berbagai pihak terhadap korban kekerasan seksual juga menjadi alasan mengapa laporan terkait kekerasan seksual ini belum dapat sepenuhnya dibongkar (CNN Indonesia, 2018).

Rendahnya angka pelaporan tindak kekerasan pemerkosaan bukan tanpa alasan. Sebagian besar korban pemerkosaan memilih untuk tidak melapor karena adanya stigmatisasi akan disalahkan yang akan diterima oleh mereka apabila mereka mengaku menjadi korban pemerkosaan (Komnas Perempuan, 2019). Burt (1980) menyatakan hampir sebagian besar orang meyakini bahwa “perempuan yang pergi ke apartement seorang pria pada kencan pertama, menyiratkan bahwa dia bersedia melakukan hubungan seks”.

Pada sebagian besar korban, mereka memiliki reputasi yang buruk dan dipercayai bahwa pelaporan yang dilakukan korban pemerkosaan adalah bentuk balas dendam atau untuk menutupi kehamilan di luar pernikahan. Fenomena ini dapat digambarkan melalui kasus yang dialami oleh mahasiswa UGM bernisial AG yang sedang melaksanakan kegiatan KKN pada tahun 2017 di Maluku dan menerima perlakuan pemerkosaan dari rekan KKN-nya. AG dilaporkan menerima ajakan pelaku untuk menginap disalah satu rumah karena hujan deras saat dalam perjalanan menuju tempat KKN, namun penerimaan AG justru disalahgunakan oleh pelaku untuk melakukan aksi pemerkosaan. AG melaporkan tindak pemerkosaan tersebut kepada pihak kampus namun tidak membuahkan hasil yang diinginkan AG, yaitu mengeluarkan pelaku dari UGM. Pihak kampus justru menyalahkan AG dengan membuat pernyataan berupa “jangan menyebut dia (AG) korban dulu, ibarat kucing kalau diberi ikan asin pasti akan dicium-cium atau dimakan”. Kasus ini berakhir dengan proses litigasi antara korban dan pelaku tanpa melalui proses hukum (Komnas Perempuan, 2018).

Masyarakat dianggap masih belum bisa memberikan atmosfer yang baik bagi korban kekerasan seksual. Kondisi sosial budaya tertentu justru memberikan atmosfer yang mendukung pelaku dan menyalahkan korban dengan menyatakan bahwa tindak kekerasan yang mereka alami merupakan ‘aib keluarga’ yang harus ditutupi (Poerwandari, Utami, & Primasari, 2019). Salah satu kasus yang dapat menggambarkan fenomena ini adalah kasus yang terjadi antara pendeta dan jemaatnya. Diketahui seorang pendeta melakukan tindak pemerkosaan kepada beberapa jemaat perempuan. Salah satu korban pemerkosaan dari pendeta ini awalnya telah berusaha untuk melaporkan kepada pihak gereja namun dihalangi oleh jemaat lain karena dianggap menyebarkan aib dan juga merusak nama gereja. Sedangkan korban lainnya justru dilaporkan oleh pelaku atas dasar pencemaran nama baik (Komnas Perempuan, 2019).

Gambaran mengenai kasus yang terjadi menunjukkan bahwa terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan yang justru berpihak pada pelaku dan menyalahkan

korban kekerasan. Tindakan menyalahkan korban kekerasan seksual, termasuk korban pemerkosaan selalu dikaitkan dengan bagaimana pakaian yang digunakan korban (Poerwandari, Utami, & Primasari, 2019) atau bagaimana perilaku korban sehingga dapat mengundang tindakan kejahatan pemerkosaan terjadi kepada mereka. Salah satu anggapan yang memperlihatkan pernyataan tersebut adalah pernyataan diberikan oleh salah satu tokoh politik yang menganggap bahwa perempuan yang menggunakan rok mini atau pakaian terbuka pantas untuk mendapatkan kekerasan seksual (Kristanti, 2011).

Tindakan menyalahkan korban pemerkosaan ini merupakan salah satu bentuk pemahaman yang salah mengenai pemerkosaan yang bertujuan untuk menolak atau memindahkan tanggung jawab dari pelaku kepada korban pemerkosaan atau yang sering disebut sebagai mitos pemerkosaan (Bohner, Reinhard, Stefanie, Sabine, & Kerschbaum, 1998). Lonsway dan Fitzgerald (1994) menyatakan bahwa penerimaan mitos pemerkosaan dapat digunakan oleh pelaku untuk membenarkan tindak pemerkosaan yang dilakukannya. Seseorang yang memiliki penerimaan mitos pemerkosaan yang tinggi akan cenderung menyalahkan korban pemerkosaan dan tidak melihat pelaku sebagai orang yang seharusnya disalahkan atas tindakan pemerkosaan yang mereka lakukan (Bohner, Jarvis, Eyssel, & Siebler, 2005). Penerimaan mitos pemerkosaan ini juga akan lebih cenderung menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan karena mereka akan lebih cenderung disalahkan ketika tindak kekerasan seksual seperti pemerkosaan terjadi kepada mereka.

Tindakan pemerkosaan dan tindakan menyalahkan korban pemerkosaan juga tidak terlepas dari perasaan dominasi pelaku. Burt (1980) menyatakan bahwa tindakan pemerkosaan yang terjadi selalu berkaitan dengan pembagian peran gender tradisional di mana laki-laki lebih memiliki dominasi daripada perempuan yang dipercayai oleh masyarakat. Beberapa teori feminis juga mendukung pernyataan bahwa sikap negatif terhadap korban pemerkosaan dapat digunakan oleh pelaku maupun masyarakat untuk memperkuat hierarki sosial di mana laki-laki lebih mendominasi dibandingkan perempuan. Sikap negatif terhadap korban pemerkosaan tersebut digunakan untuk

mengintimidasi perempuan agar tunduk terhadap hierarki sosial mengenai pembagian peran gender tersebut (Hockett, Smith, Klausning, & Saucier, 2016).

Pembagian kekuatan struktural antara laki-laki dan perempuan menciptakan ideologi yang dikenal sebagai seksisme yang sering memengaruhi ruang perempuan. Lebih jauh, Glick dan Fiske (1996) menemukan bahwa *Ambivalent sexism* yang merupakan teori lebih lanjut mengenai seksisme, menjelaskan mengenai pembagian peran serta sikap terhadap gender. Glick dan Fiske (1996) membagi seksisme ke dalam dua bagian, yaitu *hostile sexism* yang merupakan bentuk seksis yang bermusuhan, yang membenarkan kekuatan pria dan peran gender tradisional, dan *benevolent sexism* yang merupakan jenis seksisme yang lebih baik dan lembut, serta menyatakan bahwa perempuan makhluk lemah yang harus dilindungi dan terjadi sikap saling ketergantungan di dalamnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Chapleau, Oswald, dan Russel melakukan (2007) menunjukkan bahwa *Ambivalent sexism* memiliki pengaruh terhadap penerimaan mitos pemerkosaan, di mana seseorang yang memercayai adanya stereotip terhadap perempuan akan lebih memiliki penerimaan mitos pemerkosaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak. Grubb dan Turner (2012) juga menambahkan bahwa pada laki-laki yang memercayai pembagian peran gender, atau memercayai bahwa laki-laki lebih dominan dari perempuan lebih mungkin memiliki hubungan terkait dengan pemerkosaan.

Di Indonesia, dinamika mengenai penerimaan mitos pemerkosaan dan *ambivalent sexism* masih cukup jarang dibahas, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut. Angka kasus tindak pemerkosaan di Indonesia juga dinilai cukup tinggi, walaupun masih dianggap belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan adanya tindakan negatif seperti menyalahkan korban (Komnas Perempuan, 2020) yang merupakan bagian dari penerimaan mitos pemerkosaan.

Penerimaan mitos pemerkosaan juga diasumsikan timbul karena adanya kepercayaan mengenai pembagian peran gender yang merupakan hasil dari budaya

patriarki. Dalam penelitian mengenai penerimaan mitos pemerkosaan, Burt (1980) berpendapat bahwa sistem patriarki yang menempatkan pria dalam hierarki dan status yang lebih tinggi dari perempuan berkontribusi pada adanya ketidaksetaraan gender dan stereotip mengenai peran gender, sehingga terjadi rasionalisasi terhadap kekerasan seksual pada perempuan.

Kepercayaan mengenai adanya pembagian peran gender inilah yang kemudian mendorong individu untuk memiliki pandangan konservatif terhadap korban pemerkosaan, sehingga memicu tingginya penerimaan mitos pemerkosaan. Budaya Patriarki ini juga dikatakan mendominasi agama-agama besar dan diyakini mempengaruhi pembagian peran gender, termasuk Islam (Albee & Perry, 1998). Indonesia merupakan salah satu negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia (Global Religious Futures, 2020), sehingga diduga sebagian besar masyarakat di Indonesia memercayai adanya pembagian peran gender tradisional yang dapat mempengaruhi penerimaan terhadap mitos pemerkosaan.

Berdasarkan penjabaran tersebut, penelitian ini berusaha untuk melihat bagaimana diskriminasi atau pandangan yang bergantung pada peran seksual (Seksisme) memengaruhi pembentukan mitos pemerkosaan yang merupakan pandangan yang dianggap salah dengan mengatribusikan kesalahan tindakan pemerkosaan dari pelaku kepada korban pemerkosaan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah:


1. Tingginya kasus pemerkosaan yang terjadi di Indonesia.
2. Ketakutan korban pemerkosaan untuk melapor terkait pemerkosaan yang mereka alami.
3. Adanya kecenderungan untuk menyalahkan korban pemerkosaan atas kejahatan yang mereka alami.

4. Pada korban perempuan, munculnya anggapan bahwa mereka pantas mendapatkan tindakan pemerkosaan oleh orang disekitar mereka.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah, pengaruh dari *ambivalent sexism* terhadap penerimaan mitos pemerkosaan pada laki-laki.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara *ambivalent sexism* terhadap penerimaan mitos pemerkosaan pada laki-laki?”.


1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh antara *ambivalent sexism* terhadap penerimaan mitos pemerkosaan pada laki-laki.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pada keilmuan psikologi, terutama psikologi sosial yang berkaitan dengan pengaruh *ambivalent sexism* terhadap penerimaan mitos pemerkosaan pada laki-laki.
- b. Sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya, terlebih pada penelitian mengenai seksisme dan penerimaan mitos pemerkosaan.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan wawasan, informasi, dan pengetahuan mengenai pengaruh seksisme terhadap pembentukan mitos pemerkosaan. Sehingga dapat dijadikan bahan tambahan bagi tenaga pendidik dalam kegiatan belajar mengajar.
- b. Memberikan wawasan bagi pembaca mengenai pengaruh pengaruh *ambivalent sexism* terhadap penerimaan mitos pemerkosaan pada laki-laki, sehingga dapat dikaitkan dalam kehidupan guna mencegah proses

pembentukan penerimaan mitos pemerkosaan di dalam masyarakat agar para korban pemerkosaan tidak lagi merasa takut diberi penilaian negatif karena tindak kejahatan pemerkosaan yang mereka alami.

